



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/G/2015/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Undu Junaedy Dg. Nai**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ahmad Yani No.3A, RT.003/RW.004, Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong, Provinsi Papua Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-

- Nasiruddin Pasigai, SH.MH.-----
- Sataruddin Telu, SH.-----
- Andi Nurhayati, SH.-----
- Ratih Putri, SH. (Advokat Magang);-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, berkantor di Jalan Merpati No.1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

### M E L A W A N :

I. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, Tempat Kedudukan di Jalan A. P.

Pettarani Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

--

- Muhallis Menca, S.Sit.,MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; ----
- Nany Jumawati, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuyun Novisal., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- Syafruddin., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ; ----- Ke-empatnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 73/SK-73.71/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 ; ----- untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat ;** -----

2. - Tanti Novianti, SE., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan III No.30, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----
  - Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Amurang No.7, Perumahan Bukit Baruga Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
  - Drs. H. Muhammadiyah., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang No.30, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ; -----
  - DR. Ismail Tolla, M.Pd., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen UNM, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan BTN Minasa Upa Blok N.12/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
  - H. Mulyadi Amin, Sos., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Tidung 6 Setepak 7 No.119, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ; -----  
Dalam hal ini memberi kuasa masing-masing kepada : -----
    1. ST. Ruwaedah, SH.MH.,-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kasmiasi, SH.,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkedudukan di Makassar pada Law Office Kasmiasi dan Partners, Jalan Abubakar Lambogo Kompleks AD Blok K No.15 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015 dan tanggal 04 Mei 2015 ; -----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi** ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 18/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 05 Maret 2015 yang diperbaiki pada tanggal 06 April 2015 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 Maret 2015, Nomor : 18/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 09 Maret 2015, Nomor : 18/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 18/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 06 April 2015, Nomor : 18/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak dipersidangan ;  
-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 18/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 05 Maret 2015 yang diperbaiki pada tanggal 06 April 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Adapun yang mendasari gugatan ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:  
-----
  - 1.1. Sertifikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/Karunrung tanggal 14 Juli 2012 dengan luas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT.;-----
  - 1.2. Sertifikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
  - 1.3. Sertifikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah;---
  - 1.4. Sertifikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/Karunrung tanggal 20 April 2010, dengan luas 178 m2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah;---
  - 1.5. Sertifikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 155 m2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
  - 1.6. Sertifikat Hak Milik No. 5930/Rappocini tanggal 22 September 1995 Surat Ukur 285/1994 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Drs. Djamiah Husain. Kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 03 Agustus 2010 ke atas nama DR. Ismail Tolla, M.Pd dengan Sertifikat Hak Milik No. 2 1742/Kelurahan Karunrung, tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung



tanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi). Dengan adanya mutasi/pengalihan tersebut maka nama Drs. Djamiah Husain telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----  
-----

1.7. Sertifikat Hak Milik No. 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3061/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur. Kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22022/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02110/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi). Dengan adanya mutasi/pengalihan tersebut maka nama DRS. Jacob Nur telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----

1.8. Sertifikat Hak Milik No. 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3062/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur. Kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22023/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02111/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi). Dengan adanya mutasi/pengalihan tersebut maka nama DRS. Jacob Nur telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----

1.9. Sertifikat Hak Milik No. 22079/Kelurahan Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013, dengan luas 294 m2 (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) atas nama H. Abd. Rahman Achmad ;-----  
--

2. Bahwa surat keputusan Tergugat (obyek sengketa), baru diketahui oleh Penggugat sekitar tanggal 12 Desember 2014 setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi tentang perkembangan hasil penyelidikan POLRESTABES Makassar berkenaan laporan Polisi Nomor : LP/2185/IX/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 26 September 2013 tentang dugaan terjadinya penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP yang dilakukan oleh Drs. Muh. Rusly Hasan sebagai kuasa untuk menjaga dan memagari lokasi tanah milik Penggugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ;-----

3. Sertifikat (obyek sengketa) tersebut terbit diatas mengandung cacat yuridis dengan alasan :-----  
-----

- Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seluruhnya berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung namun secara faktual (fisik tanah) melampaui wilayah Karunrung dan masuk dalam wilayah Kelurahan Mappala. Akibatnya tanah milik Penggugat terhisap masuk kedalam obyek sengketa yang terletak Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan sekarang dikenal setempat jalan Tamalate dengan persil 35A terdaftar buku huruf C 205 tanggal 25 Maret 1953 seluas 7000 m2 (tujuh ribu meter persegi). Tanah Penggugat diperoleh dari Baco Dg. Tuppu berdasarkan Perjanjian Pengikatan jual Beli (PPJB) yang dibuat di depan Notaris bernomor 77 tanggal 28 Maret 2005, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Akta jual-beli No. 080/2013 dimana penguasaannya secara fisik dari pemilik asal sejak tahun 1950an. Bahkan Penggugat sendiri masih menguasai sampai saat ini sekalipun demikian Tergugat telah menerbitkan surat keputusan/obyek sengketa.

Adapun batas-batasnya seperti berikut:

Sebelah Barat : Jalan Tamalate ;-----

Sebelah Timur : Jalan/Mesjid ;-----

Sebelah Utara : Perumnas ;-----

Sebelah Selatan : Kampus UNM ;-----

- Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh hasil penyelidikan yang dilakukan oleh POLRESTABES Makassar yang ditujukan Kepada Pelapor Sdr. Ir. H. Ichwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah MT, No. B/2146/XI/2014/RESKRIM tertanggal 28 November 2014 perihal perkembangan hasil penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/2185/IX/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 26 September 2013 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Drs. Muh. Rusly Hasan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. Substansi dari SP2HP ini adalah hasil pengecekan lokasi bahwa obyek tersebut sebagian masuk wilayah Karunrung dan sebagian masuk dalam wilayah Kelurahan Mappala sementara semua Sertifikat hak milik (obyek sengketa) terbit dan berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung ;-----

- Sertifikat hak milik/obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dilakukan setelah PPJB pihak Penggugat sudah terbit yaitu tahun 2005 sementara obyek sengketa terbit antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Dengan demikian, obyek sengketa yang terbit diatas tanah sebelumnya telah melekat hak-hak Penggugat.

4. Dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa sertifikat diatas tanah Penggugat telah menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang sangat destruktif yaitu:

a. Tergugat melanggar atau tidak konsisten menjalankan aturan main yang dibakukan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) junto pasal 30 ayat (1) sub a,b,c PP No. 24 TAHUN 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada ketentuan ini sangat menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai batas-batas dari tanah yang di mohonkan sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau penyimpangan dari ketentuan tersebut diatas. Secara substansial, Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat diatas tanah yang berada dibawah penguasaannya karena tidak diberikan akses dalam melindungi hak-hak dan kepentingannya atau setidaknya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dari Tergugat. Berdasarkan hal ini, maka obyek sengketa dapat dikualifisir sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a UU no. 9 tahun 2004, tentang perubahan atas UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak serta berlandaskan pada keahlian aparatur agar tidak menimbulkan kontroversi maupun berupa kerugian bagi warga masyarakat. Sementara Tergugat menunjukkan sikap yang sebaliknya mengingat berbagai kelemahan dari penerbitan obyek sengketa. Dalam konteks itu, maksud dari pasal 53 ayat 2 sub b UU no.9 tahun 2004 sudah terpenuhi ;-----

5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung didalam pasal 53 ayat 1 UU no.9 tahun 2004 yaitu hapusnya hak-hak yang melekat diatas tanah miliknya ;-----

6. Bahwa untuk menetralsisir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut sertifikat:-----

- Sertifikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/Karunrung tanggal 24 Juli 2012 dengan luas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT.;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/Karunrung tanggal 20 April 2010, dengan luas 178 m2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 155 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 5930/Rappocini tanggal 22 September 1995 Surat Ukur 285/1994 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Drs. Djamiah Husain, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 03 Agustus 2010 ke atas nama DR. Ismail Tolla, M.Pd dengan Sertifikat Hak Milik No. 21742/Kelurahan Karunrung, tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3061/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS. Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22022/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02110/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3062/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22023/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02111/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 22079/Kelurahan Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) atas nama H. Abd. Rahman Achmad ;-----

Dalam hubungan itu semua, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa: -----
- Sertifikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/Karunrung tanggal 24 Juli 2012 dengan luas 450 m<sup>2</sup> (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT. ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 187 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;----
- Sertifikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/Karunrung tanggal 20 April 2010, dengan luas 178 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;----
- Sertifikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 155 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 5930/Rappocini tanggal 22 September 1995 Surat Ukur 285/1994 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Drs. Djamiah Husain, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 03 Agustus 2010 ke atas nama DR. Isma'íl Tolla, M.Pd dengan Sertifikat Hak Milik No. 21742/Kelurahan Karunrung, tanggal 01 september 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3061/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22022/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02110/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3062/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22023/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02111/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 22079/Kelurahan Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi) atas nama H. Abd. Rahman Achmad ;-----
  1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan :-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/Karunrung tanggal 24 Juli 2012 dengan luas 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT. ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 187 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;---
- Sertifikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/Karunrung tanggal 20 April 2010, dengan luas 178 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;---
- Sertifikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/Karunrung tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 155 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 5930/Rappocini tanggal 22 September 1995 Surat Ukur 285/1994 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Drs. Djamiyah Husain, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 03 Agustus 2010 ke atas nama DR. Ismail Tolla, M.Pd dengan Sertifikat Hak Milik No. 21742/Kelurahan Karunrung, tanggal 01 september 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3061/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22022/Kelurahan Karunrung, tanggal 07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, Surat Ukur No. 02110/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) ;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993 Surat Ukur 3062/1993 tanggal 13 Agustus 1993 atas nama DRS.Jacob Nur, dengan mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny. Tanti Novianti, SE. dengan Sertifikat Hak Milik No. 22023/Kelurahan Karunrung, tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02111/Karunrung tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 22079/Kelurahan Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013, dengan luas 294 m2 (dua ratus Sembilan puluh empat rmeter persegi) atas nama H. Abd. Rahman Achmad terakhir atas nama Mulyadi Amin ;-----

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 April 2015, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;  
-----
- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebab dalam gugatannya pada angka “ 4 menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seluruhnya berada di Kelurahan Karunrung, namun secara faktual (fisik tanah) melampaui Wilayah Karunrung...” dimana bila dicermati Penggugat mengakui bahwa sertipikat in casu berada di Kelurahan Karunrung, dan berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar Sertipikat in casu saat ini berada di Kelurahan Karunrung, sedang Penggugat mengklaim bahwa sertipikat in casu terbit diatas tanahnya yang terletak di Kelurahan Mapala Kecamatan Rappocini, sehingga jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan Kelurahan antara tanah Penggugat dengan sertipikat in casu apa yang didalilkan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak jelas;



- --
- 3) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa oleh karena Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini yang dikenal dengan Jalan Tamalate persil Kohir No. 35 A terdaftar pada buku C 205 tanggal 25 Maret 1953 seluas 7000 M2, namun berdasarkan data buku tanah sertipikat in casu terbit di Kelurahan Karunrung Rappocini, dan tidak satupun dari objek sengketa yang terbit di Kelurahan Mappala. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara tanah-tanah Penggugat yang diklaim sebagai miliknya dengan sertipikat in casu ;-----
- 4) Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;  
-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Gugatannya angka (2) halaman 7 adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena Sertipikat in casu yang terdiri dari :-----  
--
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 02074/ 2012 tanggal 24-07-2012 luas 450 M2 an. Ir. H. Ichwan



Muhammadiyah, terbit berdasarkan Persil No. 35b  
SII-812 CI Kelurahan Karunrung Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar;

- 
- b. Sertipikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan  
Karunrung Surat Ukur No. 01713 tanggal  
23-03-2010 luas 160 M2 an. Drs. Muhammadiyah,  
merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik  
No. 21656/Karunrung; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan  
Karunrung Surat Ukur No. 1714/ 2010 tanggal  
23-03-2010 luas 187 M2 an. Drs. Muhammadiyah,  
merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik  
No. 21656/Karunrung; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan  
Karunrung Surat Ukur No. 1715/ 2010 tanggal  
23-03-2010 luas 178 M2 an. Drs. Muhammadiyah,  
merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik  
No. 21656/Karunrung; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan  
Karunrung Surat Ukur No. 1716/ 2010 tanggal  
23-03-2010 luas 155 M2 an. Drs. Muhammadiyah,  
merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik  
No. 21656/Karunrung; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 5930/Kelurahan Rappocini  
yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No.  
21742/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 285/1995  
tanggal 11- 01-1995 luas 300 M2 an. DR. Ismaif  
Tolla, M.Pd.; -----
- g. Sertipikat Hak Mifik No. 4839/Kelurahan Rappocini  
yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No.  
22022/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 3061 tanggal  
16-08- 1993 luas 300 M2 an. Ny. Tanti Novianti,  
SE.,;-----



- h. Sertipikat Hak Milik No. 4840/Kelurahan Rappocini yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 22023/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 3062 tanggal 16-08- 1993 luas 300 M2 an. Tnati Novianti; -----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 22079/Kefurahan Karunrung Surat Ukur No. 02139/ 2013 tanggal 21-01-2013 luas 294 M2 an. Haji Mulyadi Amin, S.Sos.;-----

Ketidak benaran itu terlihat pada pengakuan para Penggugat bahwa tanah yang diakui sebagai milik para Penggugat berada di Kelurahan Mapala ;-----

3. Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa . . “ tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat hak milik di atas tanah milik Penggugat, selain merugikan kepentingan hukum Penggugat juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian....” Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pertanahan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 io. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Peftanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenangan yang bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah in litis Sedangkan Penggugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud. Dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana Penggugat menyatakan bahwa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan dari Penerbitan Sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Sengketa ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat atas sertifikat :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 02074/ 2012 tanggal 24-07-2012 luas 450 M2 an. Ir. H. Ichwan Muhammadiyah, terbit berdasarkan Persil No. 35b SII-812 CI Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

b. Sertipikat Hak Milik No. 21694/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 01713 tanggal 23-03-2010 luas 160 M2 an. Drs. Muhammadiyah, merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 21656/Karunrung; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertipikat Hak Milik No. 21695/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 1714/ 2010 tanggal 23-03-2010 luas 187 M2 an. Drs. Muhammadiyah, merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 21656/Karunrung; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 21696/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 1715/ 2010 tanggal 23-03-2010 luas 178 M2 an. Drs. Muhammadiyah, merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 21656/Karunrung; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 21697/Kelurahan Karunrung Surat Ukur No. 1716/ 2010 tanggal 23-03-2010 luas 155 M2 an. Drs. Muhammadiyah, merupakan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 21656/Karunrung; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 5930/Kelurahan Rappocini yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21742/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 285/1995 tanggal 11- 01-1995 luas 300 M2 an. DR. Ismaif Tolla, M.Pd.; -----
- g. Sertipikat Hak Mifik No. 4839/Kelurahan Rappocini yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 22022/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 3061 tanggal 16-08- 1993 luas 300 M2 an. Ny. Tanti Novianti, SE.,;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No. 4840/Kelurahan Rappocini yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 22023/Kel. Karunrung Surat Ukur No. 3062 tanggal 16-08- 1993 luas 300 M2 an. Tnati Novianti,; -----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 22079/Kefurahan Karunrung Surat Ukur No. 02139/ 2013 tanggal 21-01-2013 luas 294 M2 an. Haji Mulyadi Amin, S.Sos.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/ perkara ini ;-----

Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa H. Mulyadi Amin, S.Sos, Ny. Tanti Novianti, SE., Ir. H. Ichwan Muhammadiyah, MT., dan Drs. H. Muhammadiyah telah mengajukan permohonan tertanggal 27 April 2015 dan DR. Ismail Tolla, M.Pd, telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Mei 2015 melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama ST. Ruwaedah, SH.,MH., dan Kasmiati, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 18/G/2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 04 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Mei 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## TENTANG EKSEPSI :

- Bahwa para Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat II Intervensi ;-----

## MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan, hal ini berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah Petsil 354 terdaftar dalam buku huruf C 205 tanggal 25 Maret 1953 seluas 7000 M2 diperoleh dari Baco Dg. Tuppu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat didepan Notaris ??? bernomor 77 tanggal 28 Maret 2005, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 080/2013 setempat dikenal dengan Jalan Tamalate, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Padahal berdasarkan buku autentik yang terdiri dari :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, yang tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE., dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, juga tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE. in casu Tergugat II Intervensi I didasarkan atas jual beli dari Drs. Jacob Nur, dan Drs. Jacob Nur membeli dari Drs. A. Azis Riu, dan Drs. A. Azis Riu membeli dari Dedde bin Dahang berdasarkan Akta Jual Beli No. 665/KT/1978 tanggal 22 Nopember 1978;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT, in casu Tergugat II Intervensi II didasarkan atas Akta Jual Beli No. 1994/KT/1981 tanggal 23-12-1981 dan Akta Jual Beli No. 57/2011. tanggal 25-3-2011 ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 4838/Rappocini/Tidung tanggal 26 Oktober 1993 luas 680 M2, yang kemudian di pecah menjadi 4 (empat) SHM masing-masing :-----

- SHM Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH. in casu Tergugat II Intervensi III ;-----
- SHM Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH. in casu Tergugat II Intervensi III ;-----
- SHM Nomor: 21696/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH. in casu Tergugat II Intervensi III ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH. in casu Tergugat II Intervensi III, yang kesemuanya merupakan referensi dari SHM No. 21656/Karunrung, SU No. 01703/2010 tanggal 02-02-2010 ;-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd., in casu Tergugat II Intervensi IV didasarkan atas mutasi dari SHM No. 5930/Rappocini tanggal 22 September 1995, tercatat atas nama Dra. Djamiah Husain; -----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 023.39/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2, tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S. Sos, in casu Tergugat II Intervensi V didasarkan atas jual beli dari H. Abd. Rahman Achmad, dan H. Abd. Rahman Achmad membeli dari Ny. Nurjannah Ilyas, dan Ny. Nurjannah Ilyas membeli dari Drs. A. Azis Riu, dan Drs. A. Azis Riu membeli dari Hasan bin Sakop berdasarkan Akta Jual Beli No. 660/KT/1978 tanggal 22 Nopember 1978; -----

Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan pembatalan SHM (objek sengketa) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Makassar) agar supaya dapat dibuktikan dengan jelas siapa yang berhak atas lokasi dalam objek sengketa, dan untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan: -----

“ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat. Tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan atas Tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan “-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGENAI LEWAT WAKTU/DALUWARSA (Verjaring)-----**

Bahwa gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah dalam perkara ini adalah; Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT.,-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 Aprii 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----  
-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/201.0 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----  
-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21696/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH,-----  
-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd.,-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2, tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S. Sos,-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan membeli dari BASO DG.TUPPU, padahal sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/2146/X/2013/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2013 Jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/2146/XI/2014/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2014, dengan dasar dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/2185/IX/ 2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 26 September 2013, dimana pihak Kepolisian telah memberitahukan kepada pihak Terlapor, dan atas laporan tersebut pihak Terlapor telah mengetahui jika para Tergugat II Intervensi telah memiliki SHM atas tanah aquo yang sekarang dijadikan objek gugat oleh Penggugat. Sehingga terbukti jika saat itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya, sehingga sangat jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan Penggugat vide Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN;

## TENTANG KUALITAS PENGGUGAT :

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan jika Penggugat/UNDU JUNAEDY DG NAI membeli tanah aquo dari BACO DG. TUPPU, padahal faktanya BACO DG. TUPPU bukan pemilik yang sah serta tidak mempunyai kewenangan atas tanah aquo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Nomor 392/Pid. B/2009/PN.Mks tanggal 03 September 2009, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada BACO DG. TUPPU karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :-----

- “ menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian “;-----
- “ secara melawan hukum menjual tanah yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut “;-----

Sehingga dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Karenanya dalam perkara aquo Penggugat tidak mempunyai dan tidak berkepentingan mengajukan gugatan, karena untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (Point d interest, Point d action), atau bilamana tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (No interest No action) ;-----

## TENTANG GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS :

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan : Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seluruhnya berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung namun secara factual (fisik tanah) melampaui wilayah Karunrung dan masuk dalam wilayah kelurahan Mappala .... Dst, adanya dalil aquo merupakan pengakuan Penggugat bahwa SHM atas nama para Tergugat II Intervensi berada di Kelurahan Karunrung, hal ini sesuai dengan SHM berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung, sedangkan Penggugat mengklaim bahwa SHM terbit diatas tanahnya yang berada dalam wilayah Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini. Dimana sangat jelas adanya perbedaan wilayah Kelurahan antara tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang mengikutsertakan objek gugat SHM No. 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013 dengan luas 294 M2, tercatat atas nama H. ABD RAHMAN ACHMAD adalah keliru, karena faktanya SHM No. 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/Karunrung tanggal 21 Januari 2013 dengan luas 294 M2, sekarang tercatat atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. MULYADI AMIN, S. Sos, demikian juga dengan luas tanah aquo dengan alas hak SHM atas nama para Tergugat II Intervensi totalnya hanyalah seluas 2324 M2, dan bukan seluas 7000 M2 sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu sama lain ;-----  
-----
2. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ;-----
3. Bahwa dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan alas hak Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) masing-masing sebagai berikut :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT.,-----
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADIAH,-----  
-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/201.0 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH,-----  
-----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21696/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH,-----  
-----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH,-----  
-----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd.,-----  
-----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2, tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S. Sos,-----  
-----

Karena Penggugat telah melakukan transaksi jual beli atas tanah aquo dengan orang yang tidak berhak yaitu BACO DG. TUPPU, dimana BACO DG. TUPPU berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Nomor 392/Pid. B/2009/PN.Mks tanggal 03 September 2009, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada BACO DG. TUPPU karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

- “ menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian “;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “secara melawan hukum menjual tanah yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut “;-----

Sehingga dalam perkara aquo Penggugat tidak mempunyai dan tidak berkepentingan mengajukan gugatan, karena untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (Point d interest Point d action), atau bilamana tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (No interest, No action) ;-----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/ Pejabat TUN yang merugikan Penggugat vide Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, dimana :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT.,-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 Aprii 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21696/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd.,-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2, tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S. Sos., berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/2146/X/2013/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2013 Jo Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/2146/XI/2014/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2014, dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/2185/IX/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 26 September 2013, sejak saat itu pula telah diketahui oleh Penggugat adanya keputusan yang merugikan dirinya ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan objek gugat sertipikat hak milik masing- masing atas nama para Tergugat II Intervensi in casu NY. TANTI NOVIANTI, SE., IR. H. MUHAMMADIAH MT., DRS. H. MUHAMMADIAH., DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd., dan H. MULYADI AMIN, S. sos., mengandung cacat yuridis dengan alasan : objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat seluruhnya berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung namun secara factual (fisik tanah) melampaui wilayah Karunrung dan masuk dalam



wilayah kelurahan Mappala .... Dst, adalah merupakan dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada, karena secara faktual SHM atas nama para Tergugat II Intervensi telah sesuai berada dalam wilayah Kelurahan Karunrung. Sedangkan tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berada dalam wilayah Kelurahan Mappala, sehingga sangat jelas adanya perbedaan wilayah Kelurahan antara Kelurahan Karunrung dengan Kelurahan Mappala ;-----

6. Bahwa adapun Surat Keputusan Tergugat, perihal:

- 
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat atas nama NY. TANTI NOVIANTI, SE.,-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT.,-----
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 Aprii 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----  
-
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/201.0 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----  
-
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21696/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADIAH,-----

-

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010,  
Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2,  
tercatat atas nama DRS. H.

MUHAMMADIAH,-----

-

- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September  
2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010,  
Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M.  
Pd.,-----

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013,  
Surat Ukur No. 02139/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2,  
tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S.  
Sos,-----

yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah keliru serta tidak berdasar sama sekali, karena dasar kepemilikan Penggugat berdasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) No. 080/2013 dari BACO DG. TUPPU adalah tidak sah dan cacat hukum, karena BACO DG. TUPPU bukan pemilik tanah aquo dan telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar. Penggugat mengklaim tanah rniliknya dengan Persil 35A huruf c 205 tanggal 25 Maret 1953, padahal secara factual tanah milik para Tergugat II Intervensi didasarkan pada masing-masing Persil sebagai berikut:--

- a.Sertipikat Hak Milik Nomor: 4839/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993,  
Surat Ukur No. 3061/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat  
atas nama NY. TANTI NOVIANTI,  
SE.,-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4840/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993,  
Surat Ukur No. 3062/1993 tanggal 16-08-1993, Luas 300 M2, tercatat  
atas nama NY. TANTI NOVIANTI,  
SE.,-----

- c.Sertipikat Hak Milik Nomor: 21992/Karunrung tanggal 16 Agustus 2012,  
Surat Ukur No. 02074/2012 tanggal 24 Juli 2012, Luas 450 M2, tercatat  
atas nama IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH  
MT.,-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21694/karunrung tanggal 20 Aprii 2010, Surat Ukur No. 01713/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 160 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714/201.0 tanggal 23 Maret 2010, Luas 187 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21696/karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715/2010 tanggal 20 April 2010, Luas 178 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/2010 tanggal 23 Maret 2010, Luas 155 M2, tercatat atas nama DRS. H. MUHAMMADIAH.,-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21742/Karunrung tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/Karunrung tanggal 05 Agustus 2010, Luas 300 M2, tercatat atas nama DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd.,-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22079/Karunrung tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139/2013 tanggal 21-01-2013, Luas 294 M2, tercatat atas nama H.MULYADI AMIN, S. Sos.,-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan menguasai tanah aquo hingga sekarang merupakan dalil yang sangat mengada-ngada, Penggugat tidak pernah menguasai tanah aquo, karena faktanya tanah aquo sejak dibeli oleh para Tergugat II Intervensi hingga sekarang adalah dalam penguasaan para Tergugat II Intervensi, dimana :-----
- a. NY. TANTI NOVIANTI, SE selaku Tergugat II Intervensi I, menguasai tanah aquo tahun 2012 berdasarkan jual beli dari DRS, JACOB NUR yang menguasai tanah aquo sejak tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993, dimana DRS, JACOB NUR membeli tanah aquo dari DRS. A. AZIS RIU berdasarkan AJB tanggal 24 Desember 1981. Sedangkan DRS. A. AZIS RIU membeli dari DODDO BIN DAHANG berdasarkan AJB tanggal 22 Nopember 1978. Adapun tanah aquo tidak pernah ditinggalkan oleh pemiliknya hingga kemudian beralih kepada NY. TANTI NOVIANTI, SE ;-----

- b. IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT selaku Tergugat II Intervensi II, menguasai tanah aquo tahun 2011, berdasarkan jual beli dari DRS. NURDJANNI KAMARUDDIN, M. Pd., yang menguasai tanah aquo sejak tahun 1981. Dimana DRS. NURDJANNI KAMARUDDIN, M. Pd., menguasai tanah aquo sejak tahun 1981 karena membeli dari DRS. A. AZIS RIU. Adapun tanah aquo tidak pernah ditinggalkan oleh pemiliknya hingga kemudian beralih kepada IR. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT;-----
- c. DRS. H. MUHAMMADIAH selaku Tergugat II Intervensi III, menguasai tanah aquo sejak tahun 1993 berdasarkan SHM No. 4834/Rappocini/Tidung tanggal 26 Oktober 1993 luas 680 M2 yang kemudian di pecah menjadi 4 (empat) SHM masing-masing SHM No. 21694/Karunrung tanggal 20 April 2010, SHM No. 21695/Karunrung tanggal 20 April 2010, SHM No.21696/Karunrung tanggal 20 April 2010, dan SHM No. 21697/Karunrung tanggal 20 April 2010., Adapun DRS. H. MUHAMMADIAH menguasai tanah aquo sejak 1993 berdasarkan pemberian hak milik berdasarkan SK. Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulsel tanggal 21-9-1993 No. 35/53-01/M/I/Prona/93 No.urut 18 ;-----
- d. DR. ISMAIL TOLLA, M. Pd selaku Tergugat II Intervensi IV, menguasai tanah aquo tahun 2010 berdasarkan jual beli dari DRA. DJAMIAH HUSAIN yang menguasai tanah aquo sejak tahun 1995. Adapun tanah aquo tidak pernah di-tinggalkan



oleh pemiliknya hingga beralih kepada DR. ISMAIL TOLLA,  
M. Pd;

- e. H. MULYADI AMIN, S. sos selaku Tergugat II Intervensi V, menguasai tanah aquo tahun 2015 dengan membeli dari H. ABD. RAHMAN ACHMAD pada tanggal 18 Februari 2015, dimana H. ABD. RAHMAN ACHMAD menguasai tanah aquo sejak tahun 1997 dengan membeli dari NY. NURJANNAH ILYAS, dimana NY. NURJANNAH ILYAS menguasai tanah aquo sejak tahun 1981 karena membeli dari DRS. A. AZIS RIU, yang mana DRS. A. AZIS RIU membeli tanah aquo dari HASAN BIN SAKOP dengan Persil 34 SII, Kohir 86 CI Blok 9 dan menguasainya sejak tahun 1978. Adapun tanah aquo tidak pernah ditinggalkan oleh pemiliknya hingga beralih kepada H. MULYADI AMIN, S. sos;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah aquo yang diklaim Penggugat sebagai miliknya seluas 7000 M2 dengan objek gugat 9 (Sembilan) SHM masing-masing atas nama para Tergugat 11 Intervensi, merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena secara factual tanah milik para Tergugat II Intervensi dengan Objek gugat masing-masing atas nama para Tergugat II Intervensi totalnya hanya seluas 2324 M2 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan masing-masing pada tanggal 27 April 2015 dan 18 Mei 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan masing pada tanggal 04 Mei 2015, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya walaupun telah diberi kesempatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Musa Bin Samaila, tanggal 20 Maret 1957 ;-----
2. Bukti P – 2A : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 dengan melampirkan STTS 2013, SPPT 2013, STTS 2012, SPPT 2011, STTS 2010, STTS 2009 dan STTS 2007 atas nama Musa Bin Samaila ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 314/177/KM/V/ 2013, tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Lurah Mappala ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai salinan resmi Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 175/Pdt.G/ 2008/PN.Mks., tanggal 08 Februari 2010 antara : Johan Panorama melawan Baco Dg. Tuppu, dkk ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 080/2013, tanggal 29 Mei 2013, antara Tuan Baco Daeng Tuppu, dkk selaku pihak Penjual dan Tuan Undu Junaedy Daeng Nai selaku pihak Pembeli;-
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Nomor: B/2146/XI/2014/ Reskrim, tanggal 28 Nopember 2014, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. IR. H. Ichwan Muhammadiyah MT, di Jalan Amurang No.7 Bukit Baruga Kota Makassar ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Tembusan Surat Kapolrestabes Makassar Nomor: B/2146/XI/2014/ Reskrim, tanggal 28 Nopember 2014, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (A2) kepada Drs. Muh. Rusly Hasan, tanggal 12 Desember 2014 ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 21992/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 16  
Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 02074/2012, tanggal 24 Juli 2012, seluas 450  
m2, atas nama IR. H. Ichwan Muhammadiyah MT ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 21694/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20  
April 2010, Surat Ukur Nomor: 01713, tanggal 23 Maret 2010, seluas 160 m2,  
atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 21695/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20  
April 2010, Surat Ukur Nomor: 01714, tanggal 23 Maret 2010, seluas 187 m2,  
atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
11. Bukti P – 11 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 21696/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20  
April 2010, Surat Ukur Nomor: 01715, tanggal 23 Maret 2010, seluas 178 m2,  
atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
12. Bukti P – 12 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 21697/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20  
April 2010, Surat Ukur Nomor: 01716, tanggal 23 Maret 2010, seluas 155 m2,  
atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
13. Bukti P – 13 : Foto copy dari foto copy  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 5930/Desa Rappocini, tanggal 22 September  
1995, Surat Ukur Nomor: 285/1995, tanggal 11 Januari 1995 yang direferensi  
menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21742/Kel. Karunrung, Surat Ukur  
Nomor: 01770/2010 tanggal 5 Agustus 2010, seluas 300 m2, atas nama DR.  
Ismail Tolla, M.Pd ;-----
14. Bukti P – 14 : Foto copy dari foto copy  
Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4839/ Desa Rappocini/Tidung, tanggal 26  
Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3061, tanggal 16 Agustus 1993 yang  
direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20022/Kelurahan Karunrung,  
Surat Ukur Nomor: 02110/2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas  
nama Ny. Tanti Novianti, SE ;-----
15. Bukti P – 15 : Foto copy dari foto copy  
Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4840/ Desa/Rappocini/Tidung tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3062, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 22023/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02111/2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas nama Ny. Tanti Novianti, SE ;-----

16. Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 22079/ Desa/Kelurahan Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02139/Karunrung/ 2013, tanggal 21 Januari 2013, seluas 294 m2 ;-----

17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPL.KB/194.a/ IV/2013/SEK-PALLANGGA, tanggal 09 April 2013, pelapor atas nama Baco Dg. Tuppu ;-----

18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai salinan yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pembayaran PBB (DHKP) tahun 2011, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----

19. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai salinan yang dilegalisir Peta Blok 005 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----

20. Bukti P – 20 : Foto copy Sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Musa bin Samaila;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/ fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : Muh. Rusly Hasan, Achmad M. S.Sos., dan MS. Safiuddin ;-----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama : Muh. Rusly Hasan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengarang lokasi tanah yang bersengketa sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa pada tahun 2005, tidak ada yang tanam padi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu tanah darat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah UNM, apakah satu hamparan ; -----
- Bahwa pada saat tanah diratakan tidak ada yang keberatan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Masjid dibangun tahun berapa ; -----
- Bahwa pada saat dibeli yang menguasai adalah Musa bin Samaila ;  
-----
- Bahwa ahli warisnya Musa bin Samaila adalah Baco Tuppu ; -----
- Bahwa benar pada saat mengurus akta jual beli, saksi tetap dikuasakan ; -----
- Bahwa Akta jual beli atas nama Undu Junaedi ; -----
- Bahwa benar Johan Panorama ikut menyaksikan jual beli ; -----
- Bahwa benar saksi masih ingat nomor akte jual belinya, yaitu Nomor : 80 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu nomor persilnya, yaitu Nomor : 356 ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor kahirnya ;  
-----
- Bahwa saksi tahu yang menggugat adalah Baco Tuppu Prans ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menimbun adalah Prans ; -----
- Bahwa benar saksi tahu mengenai objek sengketa ; -----
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Ichwan Muhammadiyah ; -----
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada 9 (Sembilan) sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama pemegang sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu letaknya di Jalan Tamalate, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
- Utara : Perumnas ; -----
- Selatan : Kampus UNM ; -----
- Barat : Jalan Tamalate ; -----
- Timur : Mesjid ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kuasa sejak tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menggugat di Pengadilan Negeri Makassar adalah Johan Panorama melawan Baco Tuppu ; -----
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan adalah 7000 m2 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2005 terjadi perikatan jual beli ; -----
- Bahwa di peta lokasi tercantum namanya Musa bin Samaila ;-----
- Bahwa pada tahun 2005, tidak ada bangunan, masih kosong ; -----
- Bahwa benar pada saat PS saksi hadir dilokasi ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 berperkara di Pengadilan Negeri Makassar ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 ruko yang didepan belum ada ; -----
- Bahwa benar ruko itu masuk dilokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk wilayah Mappala ;  
-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pernah diperiksa ; -----
- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi tahu ada sertipikat ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa lama setelah diperiksa baru tahu ada sertipikat ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ; -----
- Bahwa saksi tahu ada hubungan kerja sama antara Johan Panorama dengan Undu Junaedi ; -----
- Bahwa sekarang sudah ada akta jual beli ; -----
- Bahwa saksi tahu tahun Laporan Polrestabes Makassar pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa yang melapor adalah Ichwan Muhammadiyah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kasus pidananya ; -----
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah menawarkan Tanti Novianti jual tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu kenapa Undu Junaedi tidak ikut menggugat di Pengadilan Negeri Makassar karena belum ada perikatan jual beli ;-----
- Bahwa pada saat dibangun pondasi saksi tidak menegur karena saksi tidak tahu pada waktu itu saksi ada di Jakarta ;-----
- Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB, saksi hadir ; -----
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan permohonan sertipikat ; -----
- Bahwa Sertipikat luas keseluruhan adalah 7000 m2 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Penggugat bernama : Achmad M. S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi menjadi Lurah Mappala pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa Kelurahan Rappocini dimekarkan pada tahun 1994 menjadi 9 Kelurahan, yaitu :-----  
-----
- Rappocini ;-----
- Buakana ;-----
- Banta-Bantaeng ;-----
- Ballaparang ;-----
- Tidung ;-----
- Bonto Makkio ;-----
- Kassi-Kassi ;-----
- Mappala ;-----
- Karungrung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang kasih tapal batas ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah sengketa tahun 2006 masih rawa-rawa ;-----
- Bahwa lokasi tanah UNM darat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah UNM apakah satu hamparan dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ruko perizinannya di Kelurahan apa ;-----
- Bahwa yang menimbun adalah Prans ;-----
- Bahwa benar pada saat menimbun ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi melarang penimbunan sampai berhenti ;-----
- Bahwa pembangunan ruko saksi juga melarang tapi tidak ada laporan ;-----
- Bahwa benar UNM masuk Kelurahan Karungrung ;-----
- Bahwa benar tanah Undu Junaedi masuk Kelurahan Mappala ;-----
- Bahwa benar Kampus UNM secara keseluruhan masuk Kelurahan Karungrung ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa masuk RW.7/RT.E, Kelurahan Mappala ;-----
- Bahwa saksi menjadi Lurah Mappala tanggal 2 Agustus 2006 s/d Januari 2014 ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Muh. Rusly Hasan ; -----
  - Bahwa saksi tahu di PBB atas nama Musa bin Samaila ; -----
  - Bahwa benar di Peta Blok tergambar bahwa Musa Bin Samaila yang punya tanah; -----
  - Bahwa saksi tahu batas-batas wilayah Kelurahan Mappala, yaitu : -----  
Barat ada tapal batas patok ; -----  
Timur ada tapak batas patok ; -----
  - Bahwa saksi tahu dulu lokasi berbentuk rawa-rawa ; -----
  - Bahwa saksi tahu yang menimbun adalah Prans ; -----
  - Bahwa Prans tidak pernah ke Kantor Lurah ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi Prans ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu sertipikat yang ada dilokasi tanah sengketa ; -----
  - Bahwa Surat keterangan saksi tahu atas nama Musa bin Samaila ; -----
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan ; -----
  - Bahwa lokasi tanah sengketa masuk Kelurahan Karungrung ; -----
  - Bahwa saksi hadir pada saat PS ; -----
  - Bahwa saksi tahu yang menguasai adalah Musa bin Samaila ; -----
  - Bahwa bentuk penguasaan Muda Bin Samaila adalah memagar ; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal Musa Bin Samaila ; -----
  - Bahwa yang membayar pajak adalah Musa Bin Samaila ; -----
  - Bahwa benar Kelurahan Karungrung masuk Kecamatan Rappocini ; -----
  - Bahwa benar Kelurahan Mappala masuk Kecamatan Rappocini ; -----
3. Saksi Ketiga Penggugat bernama : MS. Safiuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar sejak tahun 1986 saksi tinggal di Mappala ; -----
  - Bahwa benar tahun 1994 saksi membeli tanah ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UNM masuk Kelurahan Karungrung ; -----
- Bahwa benar sebelum pemekaran Kelurahan Mappala, namanya Desa Mappala ;
- Bahwa nanti setelah pemekaran baru ada tapal batas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dipasang patok tapal batas ;  
-----
- Bahwa sebelum dibangun ruko keadaan tanah dilokasi rawa-rawa ; -----
- Bahwa tahun 1983 dibangun perumahan Tidung ; -----
- Bahwa Masjid dibangun tahun 1980 ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan buki P-1 berupa rincik, ternyata beda yang saksi pernah lihat ; -----
- Bahwa saksi beli tanah dari Ahli waris Musa Bin Samaila bernama Musa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah satu surat dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa benar Kampus UNM masuk Kelurahan Karungrung ; -----
- Bahwa saksi kenal Musa bin Samaila ; -----
- Bahwa saksi kenal Musa bin Samaila karena saksi juga membeli tanahnya ;  
-----
- Bahwa saksi membeli tanahnya Musa bin Samaila pada tahun 1994 ;  
-----
- Bahwa benar saksi membeli tanahnya Musa bin Samaila dan saksi langsung menguasai ; -----
- Bahwa saksi tinggal di RW.7 ; -----
- Bahwa selama saksi kuasai pernah ada yang komplek ; -----
- Bahwa yang komplek adalah Pensiunan Dosen UNM ; -----
- Bahwa saksi digugat di Pengadilan Negeri Makassar sampai Mahkamah Agung dan saksi menang ; -----
- Bahwa tanah yang saksi kuasai masuk di Kelurahan Mappala ; -----
- Bahwa tanah Musa bin Samaila masih ada yang kosong ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat PS ; -----
- Bahwa pada tahun 2004 lokasi tanah bentuk rawa-rawa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbun ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang disebelah barat, benar bagian dari tanah Musa bin Samaila ; -----
- Bahwa sertifikatnya sementara diproses ; -----
- Bahwa dahulu sebelum menjadi Kelurahan Mappala, Desa Mappala namanya ; -
- Bahwa saksi lupa sejak kapan dimekarkan menjadi Kelurahan Mappala ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Mappala pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa betul saksi Ketua RW.7 Kelurahan Mappala ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat PS ; -----
- Bahwa jarak lokasi tanah sengketa dengan rumah saksi adalah 200 meter ; -----
- Bahwa saksi beli tanah melalui Ahli waris Muda bin Samaila ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang memagar tembok dan pondasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4839/Desa Rappocini/Tidung, tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3061, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Hak Milik Nomor: 22022/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02110/2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas nama Ny. Tanti Novianti, SE ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4840/ Desa/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3062, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Hak Milik Nomor: 22029/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02111/ 2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas nama Ny. Tanti Novianti, SE ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21694/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01713, tanggal 23 Maret 2010, seluas 160 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21695/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01714, tanggal 23 Maret 2010, seluas 187 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21696/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01715, tanggal 23 Maret 2010, seluas 178 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21697/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01716, tanggal 23 Maret 2010, seluas 155 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21992/ Desa/Kel. Karunrung, tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 02074/2012, tanggal 24 Juli 2012, seluas 450 m2, atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadia MT ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22079/ Desa/Kelurahan Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02139/2013, tanggal 21 Januari 2013, seluas 294 m2, atas nama Haji Mulyadi Amin ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5930/Desa Rappocini, tanggal 22 September 1995, Surat Ukur Nomor: 285/ 1995, tanggal 11 Januari 1995, yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21742/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 01770/2010 tanggal 5 Agustus 2010, seluas 300 m2, atas nama DR. Ismail Tolla, M.Pd;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Permohonan Pengukuran, tanggal 1 Februari 2010, atas nama Drs, H, Muhammadiyah ;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Muhammadiyah, tanggal 1 Pebruari 2010 ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy Sesuai asli Laporan Hasil Penetapan Batas Hak Milik 04834/ Rappocini Gambat Situasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 1993 Nomor: 3056/1993 yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dibuat oleh Petugas Ukur pada tanggal 27 Agustus 2008 ;-----

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4834/Desa Rappocini/ Tidung, tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3056, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2010/Kelurahan Karunrung, Surat Ukur Nomor: 01763/2010, tanggal 2 Februari 2010, seluas 680 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 20 April 2005, yang dibuat oleh Abdul Rachman Achmad ;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 104/KT/III/1997, tanggal 25 Maret 1997, antara Ny. Nurjannah Ilyas selaku pihak penjual dan Abdul Rachman Achmad selaku pihak pembeli ;-----
16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 1655/KT/1981, tanggal 1 Oktober 1981, antara Drs. A. Azis Riu selaku pihak penjual dan Ny. Nurjannah Ilyas selaku pihak pembeli ;-----
17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Khusus Pengakuan Hak Nomor: 45/PPTA/PENG/2012, tanggal 02 Februari 2012;-----
18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor: 2/2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama Abdul Rachman Achmad ;-----
19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd. Rachman Achmad, tanggal 20 April 2005 ;-----
20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 29 April 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Ir. H. Ichwan Muhammadiyah,  
MT ;-----

21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai dengan legalisasi Surat Keterangan Ahli warisan yang dibuat oleh para ahli waris dari H. Kamaruddin Saleh dan Hj. Nuraini Kamaruddin, tanggal 4 Februari 2011 ;-----

22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 57/2011, tanggal 25 Maret 2011, antara Drs. Nurdjanni Kamaruddin, M.Pd., selaku pihak penjual dan Ir. H. Ichwan Muhammadiyah, MT selaku pihak pembeli ;-----

23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 1994/KT/1981, tanggal 23 Desember 1981, antara Drs. A. Azis Riu selaku pihak penjual dan H. Kamaruddin Saleh selaku pihak pembeli ;-----

24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor: 85/2012, tanggal 09 Februari 2012, atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah, MT ;-----

25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Khusus Pengakuan Hak Nomor: 404/PPTA/PENG/2012, tanggal 24 Mei 2012;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/ fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II.Intv.I-1 s/d T.II.Intv.I-5, T.II.Intv.II-1 s/d T.II.Intv.II-4, T.II.Intv.III-1 s/d T.II.Intv.III-5, T.II.Intv.IV-1 s/d T.II.Intv.IV-2 dan T.II.Intv.V-1 s/d T.II.Intv.V-9 dan T.II.Intv-8, T.II.Intv-9, yang terurai sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.I-1 : Foto copy Sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4839/Desa Rappocini/Tidung, tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3061, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Hak Milik Nomor: 22022/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02110/2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas nama Ny. Tanti Novianti, SE;-----
2. Bukti T.II.Int.I-2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4840/Desa/Rappocini tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor: 3062, tanggal 16 Agustus 1993, yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 22023/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02111/2012, tanggal 1 November 2012, seluas 300 m2, atas nama Ny. Tanti Novianti, SE ;-----
3. Bukti T.II.Int.I-3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No: 0667/CPO/EXT/2015, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh PT. Bank Panin Tbk KCU Makassar ;-----
4. Bukti T.II.Int.I-4 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, atas nama Drs. Jacob Nur NOP.73.71.130.008.001-0350.0 ;-----
5. Bukti T.II.Int.I-5 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, atas nama Drs. Jacob Nur NOP.73.71.130.003.001-0351.0 ;-----
6. Bukti T.II.Int.II-1 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 1994/KT/1981, tanggal 23 Desember 1981, antara Drs. A. Azis Riu selaku pihak penjual dan H. Kamaruddin Saleh selaku pihak pembeli ;-----
7. Bukti T.II.Int.II-2 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 57/2011, tanggal 25 Maret 2011, antara Drs. Nurdjanni Kamaruddin selaku pihak penjual dan Ir. H. Ichwan Muhammadiyah. MT selaku pihak pembeli ;-----
8. Bukti T.II.Int.II-3 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 21992/Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 02074/2012, tanggal 24 Juli 2012, seluas 450 m2, atas nama IR. H. Ichwan Muhammadiyah MT ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.II-4 : Foto copy sesuai asli Pembayaran PBB Per Obyek Pajak, atas nama Ir. Ichwan Muhammadiyah MT ;-----
10. Bukti T.II.Int.III-1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21694/Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01713, tanggal 23 Maret 2010, seluas 160 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-
11. Bukti T.II.Int.III-2 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 21695/Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01714/2010, tanggal 23 Maret 2010, seluas 178 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-
12. Bukti T.II.Int.III-3 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 21696/ Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01715, tanggal 23 Maret 2010, seluas 178 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-
13. Bukti T.II.Int.III-4 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 21697/Desa/Kelurahan Karunrung, tanggal 20 April 2010, Surat Ukur Nomor: 01716, tanggal 23 Maret 2010, seluas 155 m2, atas nama Drs. Muhammadiyah ;-
14. Bukti T.II.Int.III-5 : Foto copy sesuai asli Pembayaran PBB Per Obyek Pajak, atas nama Prof. Drs. H. Muhammadiyah ;-----
15. Bukti T.II.Int-IV-1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 5930/Desa Rappocini, tanggal 22 September 1995, Surat Ukur Nomor: 285/1995, tanggal 11 Januari 1995, yang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21742/Kel. Karunrung, Surat Ukur Nomor: 01770/2010 tanggal 5 Agustus 2010, seluas 300 m2, atas nama DR. Ismail Tolla, M.Pd;-----
16. Bukti T.II.Int-IV-2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2015, atas nama DR. Ismail Tolla, MPD; ----
17. Bukti T.II.Int-V-1 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 67/2015, tanggal 18 Februari 2015, antara Tuan Abdul Rachman Achmad selaku pihak penjual dan Tuan Haji Mulyadi Amin, S.Sos., selaku pihak pembeli ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int.V – 2 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 22079/Desa/ Kelurahan Karunrung, Surat Ukur Nomor: 02139/Karunrung/2013, tanggal 21 Januari 2013, seluas 294 m2, atas nama Haji Mulyadi Amin, S.Sos.,;-----
19. Bukti T.II.Int-V – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2014, atas nama Abd. Rahman Achmad;
20. Bukti T.II.Int-V – 4 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 175/Pdt.G/2008/PN.Mks., tanggal 08 Februari 2010, antara Johan Panorama selaku Penggugat melawan Baco Dg. Tuppu selaku Tergugat I dan Franciscus Jiwono selaku Tergugat II ;-----
21. Bukti T.II.Int-V – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STB/2185/IX/2013/POLDA SULSEL/ RESTA-BES MKSR, tanggal 26 September 2013, Pelapor atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT terhadap Lk. Rusdi berteman ;-----
22. Bukti T.II.Int-V – 6 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Nomor: B/2146/XI/2014/Reskrim, tanggal 28 November 2014, perihal Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT di Makassar ;-----
23. Bukti T.II.Int-V – 7 : Foto copy sesuai dengan asli leges Panitera Petikan Putusan Nomor: 392/Pid.B/2009/PN.Mks, tanggal 03 September 2009 terhadap Baco Dg. Tuppu Bin Subu ;---
24. Bukti T.II.Int-V – 8 : Foto copy dari foto copy Tanda Terima Dokumen / Berkas Nomor: 8747/2005, tanggal 28 April 2005, atas nama Abdul Rachman Achmad (daftar bukti tertanggal 13 Juli 2015) ;-----
25. Bukti T.II.Intv-V – 9 : Foto copy dari foto copy Surat H. Abdul Rachman Achmad, tanggal 14 Februari 2006, perihal : Keberatan Atas Permohonan Sertipikat atas nama Baco Dg. Tuppu Bin Subu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (daftar bukti tertanggal 8 Juni 2015) ;-----
26. Bukti T.II.Interv – 8 : Foto copy Sesuai asli Peta blok 001 Kelurahan Karunrung (daftar bukti tertanggal 13 Juli 2015) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.II.Interv – 9 : Foto copy Sesuai asli daftar tanah-tanah yang dibebaskan (daftar bukti tertanggal 13 Juli 2015) ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: A. Azis Riu dan Dahlia Abd. Hamid;

1. Saksi Pertama Para Tergugat II Intervensi bernama : A. Azis Riu, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kuasa dari UNM menjual ; -----
- Bahwa lokasi tanah sengketa tidak satu kesatuan dengan tanah UNM dan terpisah ; -----
- Bahwa pada tahun 1978 diadakan pembebasan tanah ; -----
- Bahwa benar saksi sering kelokasi ; -----
- Bahwa betul dulu tanah posisinya sawah ; -----
- Bahwa dilokasi tidak ada bangunan ; -----
- Bahwa tidak ada yang tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Supu Bin Manye ; -----
- Bahwa saksi berjualan di Pintu masuk lokasi ; -----
- Bahwa saksi mulai menjual dipintu masuk lokasi 4 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa yang punya ruko suruh menjual ; -----
- Bahwa tidak ada yang pernah suruh keluar ; -----
- Bahwa pada saat ruko dibangun, tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah Muhammadiyah ; -----
- Bahwa benar dulu Kelurahan Rappocini, kemudian ada pemekaran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi masuk Kelurahan Mappala atau Rappocini ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Supu Bin Manye ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor persil tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu Persil No.35 S.II ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor kohirnya, yaitu Kohir No.629 CI ; -----
- Bahwa saksi menjual tanah 12 Kapling ; -----

2. Saksi Kedua Para Tergugat II Intervensi bernama : Dahlia Abd. Hamid, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang memberi kunci pintu pagar adalah Tanti Novianti ; -----
- Bahwa tidak ada surat kuasa tertulis ; -----
- Bahwa yang membuang sampah dilokasi adalah orang perumnas ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tidung RT.004/RW.005 Makassar ; -----
- Bahwa saksi menjual di Pintu masuk lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu kapan dibebaskan ; -----
- Bahwa pagar tembok dibangun 1 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa dipondasi 1 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa tembok yang berbatasan dengan Kampus UNM sudah lama dibangun; ---
- Bahwa tembok yang berbatasan SD dan Masjid dibangun 1 tahun yang lalu ; ----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sudah 4 tahun ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang pernah keberatan ; -----
- Bahwa yang pagar tembok itu lokasi adalah Ihwan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang membuat pondasi, yaitu Ihwan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Baco Tuppu ; -----
- Bahwa benar saksi yang memegang kunci pintu pagar ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang permasalahan selama saksi pegang kunci pintu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 27 Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara in casu, untuk selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan a quo; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat dalam Register Perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN.MKs adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 21992/Kelurahan Karunrung Tanggal 16 Agustus 2012, Surat Ukur No.02074/Karunrung Tanggal 24 Juli 2012 dengan luas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT.;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 21694 / Kelurahan Karunrung Tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01713/Karunrung Tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 160 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 21695 / Kelurahan Karunrung Tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01714 / Karunrung Tanggal 23 Maret 2010, dengan luas 187 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 21696/ Kelurahan Karunrung Tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01715 / Karunrung Tanggal 20 April 2010 dengan luas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 21697 / Kelurahan Karunrung Tanggal 20 April 2010, Surat Ukur No. 01716/ Karunrung Tanggal 23 Maret 2010, dengan Luas 155 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Drs. Muhammadiyah ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No.5930/Rappocini Tanggal 22 September 1995, Surat Ukur 285/1994 Tanggal 11 Januari 1995 atas nama Drs.Djamiah Husain. kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli Tanggal 03 Agustus 2010 ke atas nama Dr. Ismail Tolla, M.Pd. dengan Sertipikat Hak Milik No. 21742 / Kelurahan Karunrung Tanggal 01 September 2010, Surat Ukur No. 01770/ Karunrung Tanggal 05 Agustus 2010, dengan luas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).dengan adanya mutasi /pengalihan tersebut nama Drs. Djamiah Husain telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.4839/Rappocini Tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi 3061/1993, Tanggal 12 Agustus 1993 atas nama Drs Jacob Nur kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli tanggal 21 September 2012 ke atas nama Ny Tanti Novianti, SE dengan Sertipikat Hak Milik No. 22022 / Kelurahan Karunrung Tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No. 02110 / Karunrung Tanggal 01 November 2012, dengan luas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi). dengan adanya mutasi /pengalihan tersebut nama Drs. Jacob Nur telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 4840/Rappocini Tanggal 26 Oktober 1993, Gambar Situasi 3062/1993 Tanggal 16 Agustus 1993 atas nama Drs Jacob Nur, Kemudian terjadi mutasi berdasarkan jual-beli Tanggal 21 September 2012 Ke atas nama Ny Tanti Novianti, SE., dengan Sertipikat Hak Milik No. 22023/Kelurahan Karunrung Tanggal 07 November 2012, Surat Ukur No.02111/Karunrung Tangel 01 November 2012, dengan luas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan adanya mutasi /pengalihan tersebut nama Drs. Jacob Nur telah dicoret sehingga hak milik yang bersangkutan gugur demi hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 22079 / Kelurahan Karunrung Tanggal 01 April 2013, Surat Ukur No. 02139 /Karunrung Tanggal 21 Januari 2013, dengan luas 294 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan empat meter persegi) atas nama Abdul Rachman Achmad ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dalil bantahannya melalui surat jawabannya tertanggal 20 April 2015 dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalil bantahannya melalui surat jawabannya tertanggal 11 Mei 2015, yang masing-masing dalam surat jawabannya memuat eksepsi dan Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya di dalam Replik Tanggal 27 April 2015 dan terhadap Replik Penggugat dari pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahannya melalui Duplik tertanggal 4 Mei 2015 :-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tanggal 18 Mei 2015 terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatan dan pihak Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik Tertulis namun menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil jawabannya:-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dipelajari termasuk kedalam eksepsi absolut dan eksepsi lain, maka terhadap eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang bersamaan dalam putusan akhir, dengan pertimbangan berikut ini: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyampaikan eksepsi yang menyatakan tentang :-----

1. Format Gugatan Penggugat tidak jelas (eksepsi gugatan Kabur) ;-----
2. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa (eksepsi gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan) ;-----
3. Gugatan Penggugat bukan Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena mengarah kepada Kepemilikan tanah Penggugat yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji di Peradilan umum (Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan Tentang :-----

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena termasuk sengketa kepemilikan.(eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan) ;-----
2. Gugatan Penggugat Telah lewat waktu Pengajuan gugatan (eksepsi Tenggang waktu Pengajuan gugatan) ;-----
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (Eksepsi gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan);--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat terungkap fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan bukan atas nama Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan sangatlah mendasar untuk di uji terlebih dahulu untuk dipertimbangkan :-----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi atau dimiliki setiap orang atau Badan Hukum Perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” :-----

Menimbang, bahwa hukum acara Peratun menganut *asas actio in persona* tidak menganut *asas actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, hanya orang yang kepentingan dirugikan yang berhak menggugat untuk meminta di batalkan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (TUN). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “ *Point d’ interet Point d’ action* “ yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan” :-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2013, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. selanjutnya pada Halaman 38 disebutkan bahwa untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan sebagai berikut :----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepentingannya dengan objek sengketa Penggugat mengajukan Bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan Bukti surat Bukti P-1 berupa surat Surat Rincik atas nama Musa Bin Samaila, Desa Mapala C205, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangasa, Kota Makassar, Tanggal 20 Maret 1953 yang diperoleh Penggugat dari Baco Bin Tuppu sebagai ahli waris dari Musa bin Samaila melalui jual beli sebagaimana tersebut dalam Akte Jual Beli (AJB) No.080/2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang pokoknya memuat jual beli sebidang tanah tersebut dalam Persil 205 CI seluas ±6.550 M2 ( Vide Bukti P.5)-----

- Bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-2, P-2 (a), P-2 (b), P-2 (c), P-2 (d), P-2 (e), P-2 (f), P-2 (g) berupa surat bukti setoran Pajak Bumi atas nama Musa Bin Samaila ;
- Bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat Keterangan Lurah Mapala No.314/ 177/KM/V/2013, Tanggal 16 Mei 2013 yang menerangkan bahwa wajib Pajak No.73.71.130.009-003-0360.0 atas nama Musa Bin Samaila terdaftar pada buku DHKP (daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Kelurahan Mapala Sejak tahun 2002 dan Tercantum di Peta Blok 005 Kelurahan Mapala ( Vide Bukti P-3 dan Bukti P-19) :-----
- Bahwa Penggugat mengajukan saksi yang bernama Drs. Rusli HM yang menerangkan pada intinya bahwa ia sebagai orang yang dikuasakan untuk mengurus tanah Penggugat dan dilaporkan Ir. H. Ichwan Muhammadiyah MT di Kepolisian Polrestabes Makassar( Vide Berita acara keterangan saksi tanggal 22 Juni 2015) ;----
- Bahwa bukti P-5 menerangkan Rincik Persil No. 35a S II kohir Nomor 205 CI atas nama Musa bin Samaila telah hilang berdasarkan surat keterangan kehilangan Nomor SKK/294/IV/2013/SEK,PLG,Tertanggal 09 April 2013 dan diperkuat Bukti P-17 berupa bukti tanda terima Laporan kehilangan Barang kepolisian tertanggal 9 April 2013 yang menerangkan bahwa surat Rincik asli atas nama Musa Bin Samaila telah hilang :-----

---

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti kepentingan yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim mempedomani pada asas Hakim bersifat aktif dan kewenangan yang diberikan dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dengan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan Surat Rincik atas nama Musa Bin Samaila ( Vide Bukti P-1) dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat berupa Fotokopi dan tidak menunjukkan berkas aslinya dengan alasan hilang sebagaimana bukti ditandai Bukti P-17 berupa bukti tanda terima Laporan kehilangan Barang kepolisian yang berlaku hanya 60 hari sejak diterbitkan pada tanggal 9 April 2013:-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum berdasarkan bukti T.II.Int.V-7 berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 392/Pid.B/2009/PN. Mks. yang diputus tanggal 03 September 2009 yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam amar putusan Menyatakan bukti Surat Rincik atas nama Musa Bin Samaila dirampas untuk dimusnahkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditandai Bukti T.II.Int.V-7 yang menerangkan Surat Rincik atas nama Musa bin Samaila telah disita (dirampas) untuk dimusnahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 September 2009, menurut Majelis Hakim bukti fotokopi Rincik atas nama Musa Bin Samaila (Vide Bukti P-1) setelah putusan Pengadilan tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Bukti yang ditandai P-1 dengan Tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, sehingga tidak ada dasar kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat :----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa (AJB) No.080/2013 dibuat pada Tanggal 29 Mei 2013 terdapat fakta hukum bahwa adanya peristiwa jual beli antara orang yang bernama Baco Bin Tuppu dengan Penggugat (Undu Junaedy Dg Nai) yang menggunakan Fotokopi Rincik atas nama Musa Bin Samaila (Vide Bukti P-1) sebagai dasar yang diperjanjikan, yang dalam pertimbangan paragraf di atas disebutkan bahwa Rincik atas nama Musa Bin Samaila tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa, oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum dirugikan Penggugat dengan terbitnya objek sengketa melainkan kerugian secara keperdataan yang diperoleh dari orang lain ( Baco Bin Tuppu) sebagaimana dimaksud Bukti yang ditandai P-5 berupa Akta perikatan jual Beli antara Baco Bin Tuppu dengan Penggugat, yang menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Umum dalam sengketa perdata untuk membuktikan kerugian yang dialami Penggugat :----- Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli antara Baco bin Tuppu dengan Undu Junaedy Dg Nai (Penggugat) dalam (AJB) No.080/2013 dilaksanakan pada Tanggal 29 Mei 2013 sedangkan objek sengketa yang tersebut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan diterbitkan antara rentang waktu Tahun 2010 sampai dengan bulan April 2013 dan oleh karenanya dari segi waktu diterbitnya objek sengketa belum ada jual beli yang ditandai bukti P-5 antara Baco Bin Tuppu dengan Penggugat, sehingga dari segi waktu Penggugat tidak mempunyai relevansi dengan proses dan terbitnya objek sengketa :-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat di dapat fakta bahwa ada bangunan pondasi rumah dan pagar tembok yang didirikan Para Tergugat II Intervensi dan sebuah bangunan ruko milik orang lain yang tidak digugat berada dalam lokasi tanah yang diterangkan batasnya oleh Penggugat, namun fakta dilokasi tidak ada tanda bidang fisik tanah yang dikuasai oleh Penggugat, (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 12 Juni 2015):-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak ada kepentingan, dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat meminta dinyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*incasu* Objek Sengketa) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan adagium “ *Point de interest point de action* ” atau Prinsip “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan” maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum / hak gugat terhadap Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa:-----

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa, maka sudah sepatutnya eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diterima, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi yang selebihnya dan pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dari Para Tergugat II diterima, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini: -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan  
Penggugat tidak mempunyai kepentingan  
diterima :-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak  
diterima :-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu  
rupiah) :-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH., dan PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh USMAN DAENG MATTOLA,SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa hukum Tergugat :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

USMAN DAENG MATTOLA, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	=	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses .....	=	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan sidang .....	=	Rp. 120.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	=	Rp.1.520.000.-
5. Biaya Meterai .....	=	Rp. 12.000.-
6. <u>Biaya Redaksi .....</u>	=	<u>Rp. 5.000.-</u>
<u>J u m l a h .....</u>	=	<u>Rp.1.737.000.-</u>

(satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)